
PEMBUKTIAN DEBITUR TERHADAP ACTIO PAULIANA DALAM KEPAILITAN

Abd Jalil Hamzah*

Abstract

If careful at section 2 UUK of when debt have fallen due and cannot be paid by debtor, creditor earn direct apply the bankrupt statement for its debtor, problems of arising out at rule section 2 UUK do not mind how much/many amount owe the debtor which can be billed for, become the creditor invoice which relative minimize its amount can apply the bankrupt statement to debtor owning valuable asset very is big compared to with the amount of creditor invoice becoming base raised by a bankrupt application. Other problem to arise here is whether/what no chance which can be passed to by a debtor to can to improve; repair the its finance circumstance until really can be expressed by that debtor unable to again pay [for] its debts is principal sehingga from actio pauliana is not applied, visible miscellaneous in the world of banking giving time tolerance of at its debtor before credit given by classified as credit stuck the existence of this time tolerance possible can give the protection to debtor beside whether/what considered necessary by applying of cancellation of contract of debtor with the other party which not yet of course conducive to the loss for its creditor is this matter require to be proved. Herein after for company debtor getting the time tolerance expected can make healthy to return his company until return in a state of able to pay for its debts accompanied on that condition.

Keyword : Evidence, Actio Pauliana, Bankrupt

Abstrak

Jika dicermati pada pasal 2 UUK ketika utang sudah jatuh tempo dan tidak dapat dibayarkan oleh debitur, kreditur dapat langsung mengajukan permohonan pernyataan pailit atas debiturnya, permasalahan yang timbul adalah pada ketentuan pasal 2 UUK tidak mempedulikan berapa jumlah utang debitur yang dapat ditagih, jadi tagihan kreditur yang relatif kecil jumlahnya dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang memiliki aset yang bernilai sangat besar dibanding dengan jumlah tagihan kreditur yang menjadi dasar diajukan permohonan pailit. Masalah yang lain yang akan timbul disini ialah apakah tidak ada kesempatan yang dapat diberikan kepada debitur untuk dapat memperbaiki keadaan keuangannya sampai betul-betul dapat dinyatakan bahwa debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya sehingga prinsip dari *actio pauliana* tidak diterapkan, hal-hal lain dapat dilihat dalam dunia perbankan yang memberikan toleransi waktu pada debiturnya sebelum kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit macet adanya toleransi waktu inilah yang mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap debitur disamping apakah dipandang perlu penerapan pembatalan perjanjian debitur dengan pihak lain yang belum tentu mendatangkan kerugian bagi debiturnya hal ini perlu dibuktikan. Selanjutnya bagi debitur perusahaan yang mendapatkan toleransi waktu tersebut diharapkan dapat menyehatkan kembali perusahaannya sehingga perusahaan itu kembali dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya yang disertai dengan syarat

Kata kunci : Pembuktian, *Actio Pauliana*, Kepailitan

*) Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

A. Pendahuluan

Actio Pauliana (*claw-back* atau *annulment of preferential transfer*) adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingan debitur tersebut yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya. Actio Pauliana diatur pada pasal 1341 BW. Dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan No. 37 tahun 2004 selanjutnya disebut UUK disebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa syarat-syarat dari Actio Pauliana yang terdapat dalam pasal 1341 BW adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh debitur, dalam pasal 1341 harus merupakan perbuatan hukum.
2. bukan merupakan perbuatan hukum yang diwajibkan.
3. hanya kreditur yang dirugikan berhak mengajukan pembatalan.
4. debitur dan pihak ketiga mengetahui bahwa perbuatannya mendatangkan kerugian bagi krediturnya.

ad.1) Terhadap perbuatan nyata, misalnya merusak yang mengakibatkan berkurangnya kekayaan debitur atau perbuatan melawan hukum, tidak

dapat dimintakan pembatalan oleh kreditur.

ad.2) Yang dimaksud dengan perbuatan hukum yang tidak diwajibkan adalah perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan bukan oleh karena kewajiban yang ditimbulkan oleh undang-undang atau persetujuan.

Pembayaran atas utang yang sudah dapat ditagih merupakan perbuatan hukum yang merupakan kewajiban dari debitur sehingga pembayaran semacam itu tidak dapat diganggu gugat oleh kreditur lainnya, bahkan jika pembayaran terhadap salah seorang kreditur merugikan kreditur-kreditur lainnya.

ad.3) Ketentuan undang-undang yang menentukan, bahwa setiap kreditur dapat mengajukan batalnya perbuatan-perbuatan yang merugikan kreditur-kreditur, dapat menimbulkan kesan seolah-olah bahwa kerugian tersebut harus mengenai semua kreditur. Akan tetapi sebenarnya yang dimaksud oleh undang-undang adalah bahwa

seorang kreditur yang dirugikan oleh perbuatan-perbuatan hukum daripada debitur.

- ad.4) Perkataan "mengetahui" bahwa perbuatan itu merugikan kreditur harus diukur dengan obyektif, yaitu harus diartikan bahwa debitur dan orang dengan siapa ia melakukan perbuatan secara jelas/nyata seharusnya mengerti bahwa perbuatannya merugikan kreditur. Jadi yang harus mengetahui tidak hanya debitur yang bersangkutan saja tetapi juga pihak yang mengadakan hubungan dengan debitur tersebut. (R. Setiawan, 1977:56-57).

Dimana salah satu syarat tersebut sehingga menjadikan Actio Pauliana dapat dilakukan adalah adanya suatu "perbuatan hukum "yang dilakukan oleh debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah setiap tindakan dari debitur yang tentunya mempunyai akibat hukum. Misalnya jual-beli atau hibah, sehingga ada dua elemen yang harus dipenuhi agar perbuatan ini dapat disebut sebagai perbuatan hukum adalah sebagai berikut :

- a. berbuat sesuatu, dan
 - b. mempunyai akibat hukum.
- Artinya jika salah satu elemen

diatas tidak dipenuhi maka tidak dapat dianggap suatu perbuatan hukum sehingga tidak terkena Actio Pauliana.

Disamping itu pula didalam hal-hal tertentu dapat dikemukakan disini tentang perihal pembuktian terbalik artinya pihak debitur atau dengan pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan " tidak dalam keadaan mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatan tertentu tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditur". salah satu perbuatan yang dilakukan debitur yang kemudian dinyatakan pailit agar dapat dibatalkan berdasarkan doktrin actio pauliana itu harus memenuhi syarat agar perbuatan tersebut diketahui atau patut di duga oleh pihak debitur dan pihak ketiga bahwa perbuatan tersebut merugikan terhadap pihak kreditur. Kita ketahui bahwasanya dalam Undang-undang Kepailitan tidak ada batasan waktu saat dilakukan perbuatan hukum oleh debitur sehingga dapat dibatalkan melalui upaya actio pauliana tersebut. Karenanya hukum yang mengaturnya hanyalah hukum yang umum mengenai daluwarsa suatu gugatan. (Munir Fuady,1999:97-98)

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pembuktian debitur terhadap Actio Pauliana dalam kepailitan?

C. Kajian Pustaka

Pada prinsipnya tidak ada seorangpun ingin usahanya bangkrut apalagi dinyatakan dalam keadaan pailit tetapi dinggap sangat penting jika dalam suatu kondisi yang tidak menguntungkan sehingga tidak terbayarkannya suatu tagihan utang

yang telah jatuh tempo yang dikarnakan adanya kelalaian atau tidak disiplinnya administrasi perusahaan yang apabila ditelusuri keadaan keuangannya mungkin jauh lebih besar dari banyaknya jumlah tagihannya, itikad baik merupakan prinsip utama dalam setiap perjanjian oleh karnanya ada dua makna itikad baik yang pertama dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrak yang dalam pasal 1338 ayat (3) BW, dalam kaitan ini itikad baik atau *bona fides* diartikan perilaku yang patut dan layak antar kedua belah pihak dengan pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut dan adil didasarkan norma-norma objektif yang tidak tertulis, kedua, itikad baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat contoh pembayaran dengan itikad baik yang diatur pada pasal 1386 BW (Y. Sogar Simamora, 2001:3). Hal ini sangat menarik diuraikan mengingat kekhawatiran adanya kesewenang-wenangan pihak kreditur dengan segala kekuatannya ingin menjatuhkan usaha seseorang, sehingga timbul cacat kehendak jika dalam proses negosiasi tersebut tidak berdasarkan itikad baik. Secara klasik sistem yang berkaitan tersebut diatas dapat digunakan dalam bidang matematika, namun prinsip dalam suatu teori digunakan sistem secara umum yang digunakan sebagai salah satu teknik investigasi atau deskripsi pada suatu kasus yang kongkrit, oleh karena itu dengan sistem maka setiap permasalahan dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh dengan menggunakan metoda holistik sehingga suatu masalah akan dapat dipecahkan lebih mudah.

Menurut Kelsen kemanfaatan atau kemanjuran dari suatu norma dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu :

- a. kepatuhan orang pada norma, dan
- b. penerapan sanksi oleh norma.

Dalam hal ini juga para pihak mempunyai kewajiban berdasarkan itikad baik dalam proses negosiasi masa pra kontrak tersebut yaitu adanya kewajiban untuk memeriksa dan kewajiban untuk memberitahukan. Hal ini rentan terjadi mengingat keseimbangan perlindungan hukum baik kreditur dan debitur tidak tercermin dari UU no 37 tahun 2004 UUK tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang

1. Berapa batas minimal utang yang tidak dibayar oleh debitur
2. Apakah kreditur yang mempunyai piutang yang lebih kecil dibanding dengan kreditur yang lain juga dapat mengajukan kepailitan, sedangkan kreditur yang piutangnya lebih besar tidak berniat mengajukan permohonan kepailitan terhadap debiturnya dengan suatu pertimbangan bahwa debitur ini adalah suatu perusahaan yang masih mungkin untuk memperbaiki keadaan keuangan dari perusahaannya (Bernadette Waluyo, 2000:7). Jika dicermati pada pasal 2 UUK ketika utang sudah jatuh tempo dan tidak dapat dibayarkan oleh debitur, kreditur dapat langsung mengajukan permohonan pernyataan pailit atas

debiturnya, permasalahan yang timbul adalah pada ketentuan pasal 2 UUK tidak mempedulikan berapa jumlah utang debitur yang dapat ditagih, jadi tagihan kreditur yang relatif kecil jumlahnya dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang memiliki aset yang bernilai sangat besar dibanding dengan jumlah tagihan kreditur yang menjadi dasar diajukan permohonan pailit. Masalah yang lain yang akan timbul disini ialah apakah tidak ada kesempatan yang dapat diberikan kepada debitur untuk dapat memperbaiki keadaan keuangannya sampai betul-betul dapat dinyatakan bahwa debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya sehingga prinsip dari *actio pauliana* tidak diterapkan, hal-hal lain dapat dilihat dalam dunia perbankan yang memberikan toleransi waktu pada debiturnya sebelum kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit macet adanya toleransi waktu inilah yang mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap debitur disamping apakah dipandang perlu penerapan pembatalan perjanjian debitur dengan pihak lain yang belum tentu mendatangkan kerugian bagi krediturnya hal ini perlu dibuktikan. Selanjutnya bagi debitur perusahaan yang mendapatkan toleransi waktu

tersebut diharapkan dapat menyehatkan kembali perusahaannya sehingga perusahaan itu kembali dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya yang disertai dengan syarat :

- debitur dalam hal ini dalam beritikad baik untuk membayar utang-utangnya oleh karena itu pihak kreditur dapat memahami kesulitan-kesulitan yang dialami debiturnya.
- selanjutnya dalam penjelasannya bahwa debitur perusahaan memiliki pandangan prospek yang bagus dan mampu memanfaatkan prospek tersebut sehingga mendatangkan profit yang signifikan. (Bernadette waluyo,2000:10)

Melihat keadaan itulah negara juga memiliki andil yang sangat besar dimana ada nilai pemasukan bagi APBN kita dalam bentuk pajak sehingga juga diharapkan dalam pembentukan ketentuan kepailitan kita dapat mencerminkan suatu asas *Rebus sic stantibus* yang merupakan asas dalam Hukum Internasional yang artinya suatu perjanjian dapat ditinjau kembali dalam suatu kondisi yang berbeda.(Bernadette Waluyo,2000:11-13) karna kita ketahui bahwa akibat dari suatu pernyataan pailit bagi debitur ialah dia (debitur) demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang dimasukkan dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan pailit sehingga debitur tidak

diberikan napas yang segar untuk memperhatikan segala bentuk hubungan hukumnya dengan kliennya serta keadaan keuangannya padahal jika ditinjau dari segi ekonomi perputaran nilai uang itu tidak bisa dipastikan secara tegas banyak faktor yang mempengaruhinya salah satunya ialah banyak demonstrasi yang terjadi belakangan ini, belum lagi tentang perhitungan take and give antar negara yang memerlukan pemikiran politis yang sangat kompleks. Selanjutnya pada proses pembuatan hukum debitur terhadap pihak lain yang pada umumnya melakukan proses tawar menawar sedangkan pihak yang lain akan memberikan akseptasi jika ia menerima syarat – syarat yang diajukan oleh pihak debitur. Lazimnya dalam kontrak proses ini disebut sebagai negosiasi untuk menuju kata sepakat. Yang mana nantinya akan ada penawaran yang memperoleh hak kehendak apakah menerima atau menolak penawaran itu. Di dalam proses tawar menawar harus terdapat pembentukan kehendak yang bebas, artinya apa yang dinyatakan itu, baik penawaran maupun akseptasi, dilandasi pada kehendak atau niat yang sesungguhnya. Tidak menjadi penting apakah para pihak (debitur-kreditur) menyadari akibat hukum atas apa yang dinyatakan, sepanjang yang diungkapkan itu secara sukarela dan dengan niat sesungguhnya maka pernyataan itu mengikat.

D. Analisis

1. Pembuktian dalam perkara perdata

Berdasarkan pasal 1865 BW disebutkan bahwa : Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantahsuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak. Yang berkepentingta tidak lain adalah para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Para pihaklah yang wajib membuktikan peristiwa yang disengketakan dan bukan hakim. Hal ini dapat kita baca dalam pasal 163 HIR (ps. 283 Rbg) dan 1865 BW : *Barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.* Baca juga pasal 178 ayat 1 HIR, 189 ayat 1 Rbg, 50 ayat 1 Rv. Jadi dalam hal ini harus dipisahkan antara yang harus membuktikan atau yang harus mengajukan alat-alat bukti, yaitu para pihak, dan yang harus menyatakan terbukti atau tidak nya suatu peristiwa, yaitu hakim.

Tiap pembuktian, walau dengan bukti lengkap sekalipun, dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Pembuktian lawan adalah setiap pembuktian yang bertujuan untuk menyangkal akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak lawan atau untuk membuktikan

ketidakbenarannya peristiwa yang diajukan pihak lawan. Bukti lawan tidak dimungkinkan terhadap bukti yang bersifat menentukan atau memutuskan. Bukti yang bersifat menentukan adalah bukti lengkap atau sempurna yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Pasal 177 HIR, pasal 314 Rbg dan 1936 BW tentang sumpah tidak memungkinkan bukti lawan.

Beban pembuktian seperti yang telah diuraikan di atas, maka pembuktian dilakukan oleh para pihak dan bukanlah hakim. Hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya. Hakimlah yang membebani para pihak dengan pembuktian.

Asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan 1865 BW, yang berbunyi : Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (Sudikno Mertokusumo,1993:114). Ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukan, sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang

diajukannya ia harus dikalahkan, sedang kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya maka ia harus pula dikalahkan. Jadi kalau salah satu pihak dibebani dengan pembuktian dan ia tidak dapat membuktikan, maka ia akan dikalahkan disebut sebagai resiko pembuktian. Hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat keadilan, agar resiko dalam beban pembuktian itu sangat menentukan jalannya peradilan. Maka hakim sangat berhati-hati dalam melakukan pembagian beban pembuktian.

Disamping asas beban pembuktian yang tercantum dalam pasal 163 HIR , pasal 283 Rbg, 1865 BW ada beberapa ketentuan khusus yang lebih tegas daripada pasal tersebut di atas. Antara lain dapat disebutkan pasal-pasal berikut :

Pasal 533 BW : orang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan itikad baiknya. Siapa yang mengemukakan adanya itikad buruk harus membuktikan.

Pasal 535 BW : kalau seseorang telah memulai menguasai sesuatu untuk orang lain, maka selalu dianggap meneruskan penguasaan tersebut, kecuali terbukti sebaliknya.

Pasal 1244 BW : Kreditur dibebaskan dari pembuktian kesalahan dari debitur dalam hal adanya ” *wanprestasi* ”.

Di luar ketentuan-ketentuan khusus yang diantaranya disebutkan di atas, oleh hakim hanya berpedoman pada asas umum yang tercantum dalam pasal 163 HIR, pasal 283 Rbg, pasal 1865 BW. Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban

pembuktian yang dapat merupakan pedoman para hakim.

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka atau *bloot affirmatief* (Sudikno Mertokusumo, 1993:116).

Menurut teori ini maka siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya. Dasar hukum daripada teori ini ialah pendapat bahwa hal-hal yang negatif tidak mungkin dibuktikan. Peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak; sekalipun pembuktiannya mungkin, hal ini tidaklah penting dan oleh karena itu tidak dapat dibebankan kepada seseorang. Teori ini sekarang telah ditinggalkan.

2. Teori hukum subyektif. Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Untuk mengetahui peristiwa mana yang harus dibuktikan dibedakan antara peristiwa-peristiwa umum dan peristiwa-peristiwa khusus. Yang terakhir ini dibagi lebih lanjut menjadi peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak, peristiwa

khusus yang bersifat menghalang-halangi timbulnya hak dan peristiwa khusus yang bersifat membatalkan hak. Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan yang bersifat membatalkan. Misalnya kalau penggugat mengajukan tuntutan pembayaran harga penjualan, maka penggugat harus membuktikan adanya persesuaian kehendak, harga serta penyerahan, sedangkan kalau tergugat menyangkal gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa terdapat cacat pada persesuaian kehendak atau bahwa hak menggugat itu batal karena telah dilakukan pembayaran maka tergugatlah yang harus membuktikannya. Teori ini sangat mendasar pada pasal 1865 BW. Hal ini hanya dapat memberi jawaban apabila gugatan penggugat didasarkan atas hukum subyektif. Ini tidak selalu demikian, satu misal pada gugat cerai. Keberatan-keberatan lainnya ialah bahwa teori ini terlalu banyak kesimpulan yang abstrak dan tidak memberi jawaban atas persoalan-persoalan tentang beban pembuktian dalam sengketa yang bersifat

- prosesuil.
3. Teori hukum obyektif. Menurut teori ini, mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Siapa yang misalnya harus mengemukakan adanya suatu persetujuan harus mencari dalam undang-undang atau hukum obyektif apa syarat-syarat sahnya persetujuan baca pasal 1320 BW dan memberikan pembuktiannya. Ia tidak perlu misalnya membuktikan adanya cacad dalam persesuaian kehendak, sebab hal itu tidak disebutkan dalam pasal 1320 BW. Tentang adanya cacad ini harus dibuktikan oleh pihak lawan. Teori ini hanya bersifat formalis.
 4. Teori hukum publik. Menurut teori ini maka mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.
 5. Teori hukum acara. Asas *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak di muka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak harus sama. Oleh karena itu hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut. Kalau penggugat menggugat tergugat mengenai perjanjian jual beli, maka sepatutnyalah kalau penggugat membuktikan tentang adanya jual beli itu dan bukannya tergugat yang harus membuktikan tentang tidak adanya perjanjian tersebut antara penggugat dan tergugat. Kalau tergugat mengemukakan bahwa ia membeli sesuatu dari penggugat, tetapi bahwa jual beli itu batal karan konpensasi, maka tergugat harus membuktikan bahwa ia mempunyai tagihan kepada penggugat. Penggugat dalam hal ini tidak perlu membuktikan bahwa ia tidak mempunyai hutang pada tergugat. Kiranya sepatutnyalah kalau yang harus dibuktikan itu hanyalah yang positif-positif

saja. Yaitu adanya peristiwa dan bukannya tidak adanya suatu peristiwa. Demikian pula siapa yang menguasai barang tidak perlu membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut. Sebaliknya siapa yang hendak menuntut suatu barang dari orang lain ia harus membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut. (Sudikno Mertokusumo, 1993:117-118)

2. Peristiwa Hukum dari Actio Pauliana

Apakah yang dapat dituntut atas wan prestasi, tentang hal tersebut berarti apa yang dapat dituntut oleh Kreditor terhadap seorang Debitur yang melakukan wan prestasi, mengenai hal ini ada 4 kemungkinan yang dapat dipilih oleh Kreditor sesuai dengan kasusnya yaitu :

1. Kreditor dapat meminta pelaksanaan perjanjian, walaupun pelaksanaannya sudah terlambat.
2. Kreditor dapat meminta ganti rugi saja, dalam hal ini kerugian yang diderita oleh kreditor karena perjanjiannya dilaksanakan atau terlambat dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya.
3. Kreditor dapat meminta pelaksanaan perjanjian, sekaligus meminta ganti rugi yang diderita kreditor sebagai akibat keterlambatannya pelaksanaan perjanjian itu.
4. Kreditor dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban secara timbal balik,

dapat meminta kepada hakim untuk membatalkan perjanjian disertai tuntutan ganti kerugian, ini sesuai dengan ketentuan pasal 1266 BW. Bahwa tiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan syarat, wan-prestasi dari salah satu akan berakibat pembatalan perjanjian, pembatalan mana harus dimintakan kepada hakim.

Berkaitan dengan pembatalan ini, maka kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian dapat menentukan bahwa pembatalan itu tidak usah dilakukan oleh hakim, tetapi perjanjian tersebut dengan sendirinya akan hapus jika salah satu pihak melakukan wan prestasi pihak Debitur.

Jika wanprestasi pihak Debitur oleh hakim terlalu kecil, hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian atau perikatan itu, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan atau harus dipenuhi.

Di dalam suatu kasus tuntutan utang piutang, apabila Debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau yang dikatakan sebagai wanprestasi, kemudian perkara tersebut masuk ke Pengadilan Negeri, kemudian didapat suatu Keputusan dari Hakim Pengadilan berupa Keputusan Perdamaian, di mana di dalam putusannya ada keharusan untuk melaksanakan isi akta perdamaian sampai batas waktu yang ditentukan dan apabila batas waktu yang sudah ditentukan itu Debitur tidak melaksanakannya, maka penggugat dapat menggunakan haknya yaitu mengajukan atau minta kepada hakim

untuk memaksakan isi putusannya kepada Debitur dan sekiranya kurang mendapat tanggapan, maka hakim dapat memerintahkan dengan surat perintahnya yang dibawa petugas Panitera pengganti untuk melaksanakan acara penyitaan lebih dulu, hal ini semata-mata melaksanakan isi akta perdamaian yang antara lain berisi tergugat sanggup melunasi hutangnya kepada penggugat sebesar yang diperutangkan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pula terhitung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum dengan ketentuan lain bahwa biaya perkara ini akan dipikul oleh kedua belah pihak untuk masing-masing pihak seperdua bagian.

Hakim di dalam memerintahkan pelaksanaan putusan itu juga mempertimbangkan isi surat gugatan dari penggugat yang antara lain berbunyi :

- Membaca surat kuasa penggugat tertanggal, bulan dan tahun, yang memohon agar isi akta perdamaian Pengadilan Negeri tersebut dilaksanakan.
- Membaca lebih dahulu berita acara penyitaan dari Panitera pengganti Pengadilan Negeri tertanggal, Nomer perkara, tahun perkara. dan surat berita acara penyitaan Exe Kutorial dari wakil Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tanggal perkara/bulan/tahun perkara/no perkara/jenis perkara dari yang dipersengketakan.

Pada umumnya, seseorang dapat membuat perjanjian apa saja menurut

kehendak hatinya, hanyalah Undang-Undang yang menghendaki bahwa tiap orang yang mempunyai hutang-hutang kepada orang lain, harus menjaga jangan sampai dari akibat perbuatan-perbuatannya itu kekayaannya akan menjadi berkurang, hingga orang-orang yang masih menghutangkan akan dirugikan, oleh karena kekayaan seseorang menjadi tanggungan untuk segala hutang-hutangnya, maka dapatlah dimengerti kalau orang-orang yang menghutangkan akan dirugikan, bila kekayaan si berutang sedemikian merosotnya hingga tidak akan mencukupi lagi untuk melunasi hutang-hutangnya, berhubung dengan itu Undang-Undang telah menetapkan bahwa tiap orang yang menghutangkan kepada seseorang berhak untuk meminta pembatalan atas segala perjanjian yang dilakukan oleh siberhutang kalau menurutnya hal itu akan merugikan orang-orang yang menghutangkan, padahal sama sekali tidak ada keharusan baginya untuk melakukan perbuatan itu.

Jika suatu perjanjian sudah jelas kata-katanya, tidak ada kesulitan dalam hal menafsirkannya, maka perjanjian itu tidak ada soalnya lagi. Tetapi ada kalanya kata-kata itu tidak jelas. Dalam hal ini, hakim harus menyelidiki apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh para pihak yang berkontrak itu pada umumnya jika ada keragu-raguan, perjanjian itu harus ditafsirkan secara meringankan pada pihak yang memikul kewajiban-kewajiban dalam perjanjian itu.

Dan selanjutnya tentang masalah peristiwa hukumnya ini, yang berhubungan dengan sengketa Actio

Pauliana ini di dalam masalah perkara ini tidak akan terlepas dengan adanya suatu pembatalan dan kebatalan dari suatu perhubungan hukum para pihak atau pembatalan dari suatu perutusan yang ditimbulkan oleh para subyek pembuat perjanjian perikatan. Pasal 1446 BW yang berbunyi : Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan, adalah batal demi hukum, dan atas penentuan yang diajukan, oleh atau dari pihak mereka harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampunannya. Perikatan-perikatan yang dibuat oleh orang-orang perempuan yang bersuami dan oleh orang-orang belum dewasa telah mendapat suatu pernyataan persamaan pernyataan dengan orang dewasa, hanyalah batal demi hukum, sekedar perikatan-perikatan tersebut melampaui kekuasaan mereka.

Dengan adanya ketentuan pasal pembatalan dari suatu perikatan itu, bukan berarti akan membatasi setiap subyek untuk tidak melakukan perbuatan perhubungan hukumnya dengan para subyek lainnya, hal ini walaupun syarat pembatalan dari persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik itu tidak dicantumkan didalam setiap ikrar perjanjiannya, maka ketentuan yang dianut oleh hukum perdata Indonesia yang mana cenderung kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat akan selalu menganggap syarat pembatalan dari setiap persetujuan perjanjian itu dicantumkan walaupun tidak tertulis bersamaan dengan syarat-syarat perjanjian itu sendiri.

Bila ada hal yang demikian, hal yang disamakan keadaannya dengan apa yang seperti dimaksud oleh ketentuan Undang-Undang. Sepanjang menyangkut mengenai syarat pembatalan dari suatu ketentuan perjanjian perikatan yaitu mana kala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dalam hal yang demikian itu persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan, jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, dalam keadaan hal semacam ini, peranan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atau atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan, jika dalam keadaan saat tertentu itu timbul adanya suatu penuntutan untuk dipenuhinya prestasi dari tergugat dan tergugat tidak dapat memenuhi tuntutan saat itu, maka mereka dapat minta kepada hakim tentang penundaan saat atau waktu untuk memenuhi prestasi itu kepada penggugat tetapi ini bukan satu-satunya jalan bagi tergugat di dalam keadaan tidak dapat memenuhi tuntutan penggugat mengenai prestasinya itu dapat mengajukan kepada hakim jauh sebelum jatuh tempo untuk dinyatakan dirinya didalam keadaan pailit, hal ini juga atas penilaian hakim dan para penggugat atau para Kreditur yang mempunyai ikatan perjanjian dengannya, sehingga apabila nanti ada

putusan dari Pengadilan tentang keadaan pailitnya si Debitur yang digugat, maka para penggugat tidak dapat melanjutkan tuntutan pemenuhan prestasinya dari Debitur tergugat, keadaan yang dimungkinkan untuk dapat dipunyai oleh tergugat harus didasarkan atas keadaan yang benar-benar diketahui oleh berbagai pihak yang mempunyai perhubungan hukum dengannya, dan keadaan tergugat itu juga harus diperkuat oleh pernyataan kuasa hukumnya dan diikuti suatu keadaan yang benar-benar dapat diterima oleh berbagai pihak tentang keadaan yang memang tergugat itu keadaannya tidak dapat diselamatkan lagi keadaan ekonominya, sehingga dengan adanya suatu kepastian hukum dari hakim Pengadilan Negeri tersebut : maka keadaan Debitur tergugat keadaan kurang begitu leluasa terhadap harta kekayaan yang dipunyainya, adanya sisa harta kekayaan yang dipunyai Debitur tergugat tersebut bukan berarti ia dapat mau memenuhi tuntutan para penggugat, tetapi apabila Debitur tersebut menghadapi lebih dari satu orang penggugat, dan dengan harta yang dipunyai tergugat tidak akan dapat mencukupi pembayaran untuk semua penggugat yang lebih dari satu orang seperti apa yang diungkapkan diatas tentang keadaan Debitur apabila dengan harta yang dipunyai tidak akan dapat mencukupi jumlah hutang yang dipunyai, sehingga sampai timbulnya suatu penuntutan terhadapnya yang dilakukan oleh para penggugat yaitu para Kreditor yang mengadakan perhubungan hukum dengannya, maka dengan keadaan yang seperti itu Debitur tergugat dapat meminta

kepada hakim Pengadilan Negeri untuk dinyatakan dirinya dalam keadaan jatuh pailit, pernyataan putusan hakim Pengadilan Negeri ini disertai pula dengan posisi harta kekayaan Debitur pada saat dimintakan dirinya dalam keadaan jatuh pailit, hal ini perlu oleh hakim untuk memberitahukan kepada para pihak lawan yang mengadakan perhubungan hukum dengan Debitur yang dinyatakan jatuh pailit tersebut, sedangkan bentuk dari pemberitahuan Pengadilan Negeri kepada para penggugat dari Debitur adalah berupa pengumuman pemberitahuan tentang jatuh pailitnya Debitur tergugat, setelah para penggugat mengetahui keadaan semua itu, kemudian hakim dapat mengadakan inventarisasi hari kekayaan Debitur berdasarkan atas data harta yang diperoleh pada saat pengajuan keadaan pailit dari Debitur sejak awal permohonan, setelah diperoleh data inventarisasi.

Keadaan harta kekayaan Debitur yang digugat, maka sebagai perantara hakim, dapat mengadakan pendataan terhadap para penggugat mengenai apa yang dituntut terhadap tergugat, kemudian pula besarnya harta yang digugat terhadap besarnya hutang yang dipunyai oleh Debitur, maka bila selesai didata oleh hakim tentang jumlah para penggugat, besarnya piutang-piutang mereka dari tergugat maka dengan harta yang ada, yang dipunyai tergugat pada saat ia mengajukan permohonan jatuh pailit itu, para penggugat akan dapat penggantian sebesar perbandingan dari sejumlah piutang dengan jumlah penggugat yang menggugat kepada tergugat dengan dibagi pula dengan ke-

adaan besarnya sisa harta kekayaan yang dipunyai tergugat tersebut dengan perbandingan yang merata.

E. Penutup

1. Simpulan

Dasar-dasar terjadinya hutang piutang itu sama dengan dasar-dasar terjadinya perikatan hal ini disebabkan karena hutang piutang merupakan salah satu bentuk daripada perikatan yang bersumber dari perjanjian dan Undang-undang. Pihak ketiga yang memperoleh hak-hak dari perbuatan yang dilakukan debitur tanpa sepengetahuan kreditur harus dilindungi dari adanya gugatan dari pihak-pihak lain sehubungan dengan perikatan yang diadakan oleh mereka hal ini disebabkan karena pihak ketiga tersebut tidak mengetahui adanya perikatan antara debitur dengan kreditur yang akhirnya menimbulkan suatu persengketaan.

2. Saran

Hendaknya kita lebih baik mengetahui lebih dahulu bahwa apakah hutang piutang yang akan kita buat dengan pihak lain itu berdasarkan Undang-undang ataukah berdasarkan perjanjian saja, dengan mengetahui lebih dahulu tentang perikatan yang dilakukan itu kepastian hukumnya lebih terjamin. Tentang keabsahan hutang – piutang yang dibuat tersebut kita harus melihat terlebih dahulu dan perlu mengetahui apakah hutang-piutangnya itu mempunyai unsur-unsur yang bisa membuat batalnya hutang piutang itu dikarnakan apabila terdapat hal yang demikian dengan sendirinya hutang-piutang itu akan batal.

Daftar Pustaka

- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek*, CV. Citra Aditya BAKTI, Bandung, 1999.
- Soebekti, R, *Hukum Pembuktian*, Pradnya paramita, 1974.
- Soebekti, R, *Kitab Undang-undang hukum perdata*, Pradnya paramita, Jakarta, 1980.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara Perdata*, penerbit liberty, Yogyakarta, 1980
- Wiryono Projodikoro, *Asas hukum perdata*, sumur, Bandung, 1979.
- Wiryono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang perjanjian tertentu*, sumur, Bandung, 1979.
- Y. Sogar Simamora, Makalah, *Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak; Suatu Orientasi Dengan Pendekatan Sistem*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001.